

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DAN PASAL 23 TERHADAP TOTAL PENERIMAAN PAJAK
(STUDI PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH)**

Oleh:

Karina Cita Gihan Dhesy Saragih
Universitas Darma Agung, Medan

E-mail :

karinacitagihandhesy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of Article 21 Income Tax Revenue and Article 23 Income Tax Revenue to Total Tax Revenue at the Medan Petisah Primary Tax Service Office. This study has two independent variables, namely Article 21 Income Tax Revenue and Article 23 Income Tax Revenue and the dependent variable, namely Total Tax Revenue. This research is a case study on Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah using monthly data for 3 years from 2016 to 2018. So, there will be a total of 36 N observations of data. Testing uses the type of Multiple Linear Regression Model, then to test research in multiple regression using Statistical Product and Service Solution (SPSS) version 23.00 for windows. The results of this study show that in the t-test, Article 21 Income Tax Revenue affects the Total Tax Revenue ($t_{count} > t_{table}$ is $4,019 > 1,692$). While the Income Tax Receipt Article 23 does not affect the Total Tax Receipts at the Medan Petisah Primary Tax Service Office ($t_{count} < t_{table}$ is $1,555 < 1,692$). Then together (F test) all independent variables, namely income tax income Article 21 and income tax income Article 23 affect the total tax revenue at the Medan Petisah Tax Service Office ($F_{count} > F_{table}$ is $11.630 > 3,280$). This study has a correlation

Key Words: Income Tax coefficient of 45.4% with the characteristics of a moderate relationship. Article 21, Income Tax Article 23, Total Tax Revenue, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pengaruh Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Terhadap Total Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Penelitian ini memiliki dua variabel independen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan variabel dependen yaitu Total Penerimaan Pajak. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan menggunakan data bulanan selama 3 tahun sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Sehingga, akan terdapat jumlah observasi sebanyak 36 N data. Pengujian menggunakan jenis Model Regresi Linear Berganda, kemudian untuk menguji penelitian dalam regresi berganda menggunakan Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 23.00 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam uji t, Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 berpengaruh terhadap Total Penerimaan Pajak ($t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,019 > 1,692$). Sedangkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak berpengaruh terhadap Total Penerimaan Pajak ($t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,555 < 1,692$). Kemudian secara bersama-sama (uji F) semua variabel independen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

berpengaruh terhadap Total Penerimaan Pajak ($F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $11.630 > 3,280$). Penelitian ini memiliki koefisien korelasi sebesar 45,4% dengan karakteristik hubungan yang sedang.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Total Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Perekonomian Global saat ini memacu setiap bangsa dan negara yang ada didunia untuk dengan sangat ketat dan serius mengembangkan perekonomiannya masing-masing untuk dapat terhindar dari kondisi resesi dan krisis. Perang Ekonomi perdagangan adalah ancaman yang sangat serius bagi perekonomian suatu negara. Dengan alasan tersebutlah banyak bangsa dan negara melakukan berbagai pengetatan didalam memicu pendapatan negaranya untuk tujuan pengembangan yang lebih baik di masa depan. Berbagai kebijakan ekonomi yang berorientasi pembangunan masa depan dibentuk dan dilakukan agar tercipta suatu stabilitas ekonomi sehingga terhindar dari permasalahan ekonomi global. Hal tersebut diatas tentunya dilakukan juga oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan saat ini bahkan telah diterbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi untuk dapat menjaga Indonesia terhindar dari masalah krisis ekonomi global. Berbagai kebijakan ekonomi tersebut terbukti efektif dalam menjaga kondisi perekonomian Indonesia.

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191/KMK.01/2008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan.

Penelitian ini akan mencoba melakukan penelitian yang sama seperti yang telah pernah dilakukan. Namun, akan mengambil jalur penelitian empiris dengan menggunakan data-data sekunder sebagai bahan pengujian dengan alat pengujian secara statistik. Hal ini dilakukan dikarenakan peneliti mendapatkan asumsi bahwa penelitian persepsi akan sangat bergantung kepada subjektivitas respondennya yang kemudian dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya dan berisiko menimbulkan bias pada hasilnya. Penelitian ini akan menggunakan data yang didapatlan pada KPP Pratama Medan Petisah. Medan sebagai salah satu kota metropolitan adalah salah satu sumber penerimaan pajak yang signifikan dikarenakan menjadi ibukota dari salah satu dari 5 kota besar yang ada di Indonesia. KPP Pratama Medan Petisah juga sangat strategis posisinya dikarenakan banyaknya usaha dan kegiatan bisnis yang berjalan di wilayah ini.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia yang selalu memberikan kontribusi paling banyak dari total penerimaan pajak per tahunnya. Salah satu komponen Pajak Penghasilan yang dimaksud adalah PPh Pasal 21 dan 23 yang dapat diamati dari Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dalam penelitian ini dengan judul “**Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 terhadap Total Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah)**”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa pandangan para ahli memberikan berbagai defenisi yang hakikatnya memiliki tujuan yang sama. Untuk lebih jelasnya dalam memahami defenisi pajak tersebut, maka dikemukakan beberapa defenisi pajak diantaranya sebagai berikut, menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007, Pasal 1 angka (1) tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.26 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagai mana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa : “Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

2.1.2 Fungsi Pajak

Adapun yang menjadi fungsi adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (Fungsi *Budgeter*), pajak berfungsi sebagai dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh: pembangunan sarana dan prasarana.
- b. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulasi*), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pengenaan pajak

atas Impor Barang Kena Pajak (BKP) atau atas Barang Mewah.

- c. Fungsi Pemerataan (Pajak *Distribusi*), pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Fungsi *Stabilisasi*, pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi infalsi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

2.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak Pada dasarnya negara Indonesia berpegang teguh pada asas pemungutan pajak dalam mengenakan atau menentukan pajak. asas pemungutan pajak sangat berlaku pada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Asas *Domisili* (Asas tempat tinggal) Asas *Domisili* adalah asas yang dikenakan atas seluruh pajak penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya.
- b. Asas *Sumber Negara* Indonesia juga menganut asas sumber yang pengenaan pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak tersebut.
- c. Asas *kebangsaan* atau asas *kewarganegaraan* Sama halnya dengan asas *domisili* dan asas *sumber* pada asas juga ini yang menjadi landasan adalah pajak yang dikenakan atas dasar status *kewarganegaraan* dari Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

2.1.4 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Dasar hukum dari PPh Pasal 21 dijelaskan pada uraian berikut ini:

- a. Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 36 TAHUN 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. PP 80 TAHUN 2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
- c. PMK-262/PMK.03/2010 (berlaku sejak 1 Januari 2011) tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.
- d. Pasal 3 PMK-252/PMK.03/2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan Orang Pribadi.
- e. Pasal 14, 20 PER-16/PJ/2016 (berlaku sejak 29 September 2016) tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

Dasar hukum dari PPh Pasal 23 dijelaskan pada uraian berikut ini:

- a. Pasal 4 Ayat (1) Huruf g, Pasal 4 Ayat (3) huruf f, Pasal 23 UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan

Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan.

- c. PMK-251/PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 PER-04/PJ/2017 (berlaku sejak 31 Maret 2017) tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/ atau Pasal 26.
- d. PER-02/PJ/2019 (berlaku sejak 23 Januari 2019) tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
- e. KEP-50/PJ./1994 (berlaku sejak 1 Januari 1995).
- f. KEP-425/PJ/2019 (mulai masa pajak Mei 2019) tentang penetapan Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan penulis Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah yang beralamat di Jalan Asrama No.7A Medan, Kecamatan Medan Petisah. Penelitian dimulai dari bulan Mei 2019 sampai bulan Agustus 2019.

3.1.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan totalitas dari suatu karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sudarmanto, 2013). Populasi pada penelitian ini adalah laporan

penerimaan pajak dari KPP Pratama Medan Petisah.

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang diambil dengan cara tertentu sebagaimana yang ditetapkan oleh peneliti (Sudarmanto, 2013). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode langsung. Sedangkan jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 36 bulan yaitu dari bulan Januari 2016 hingga bulan Desember 2018.

3.1.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel Dependent Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak merupakan total penerimaan negara yang diperoleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang disetorkan rakyat. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal.

Variabel Independen

Pajak Penghasilan Pasal 21 (X1) merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (X2) merupakan mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti dll), peyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam pajak penghasilan pasal 21. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada yang berarti bahwa peneliti adalah sebagai tangan kedua.

Sumber data sekunder dapat diperoleh secara langsung berupa bukti, catatan, buku, jurnal atau laporan historis yang telah dipublikasikan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan informasi dan menggambarkan pengukuran dan pencatatan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 dan penerimaan pajak penghasilan pasal 23 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah.

3.1.5 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik atau metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan dan dijadikan sebagai dasar perbandingan antara data yang penulis dapatkan di lapangan.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian lapangan dilakukan dengan metode:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Namun, saat ini beberapa penelitian kuantitatif banyak juga yang menjadikan wawancara sebagai

salah satu metode pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti memberikan sejumlah pertanyaan kepada pegawai KPP Pratama Medan Petisah terkait penerimaan pajak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian melainkan dengan cara meneliti berbagai macam dokumen yang berguna sebagai bahan analisis. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi atas laporan bulanan penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

4.1.1 Data Penelitian

Data dari penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan langsung dari data Rencana dan Realisasi penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Data yang dikumpulkan adalah selama tiga tahun pengamatan yaitu sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Data dari penelitian ini disajikan pada table 4.1 berikut ini. Data adalah data total Penerimaan pajak berdasarkan setiap variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1. Data Penerimaan Pajak

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Pasal 21 (rupiah)	Penerimaan PPh Pasal 23 (rupiah)	Total Penerimaan Pajak (rupiah)
2016	Januari	7,452,001,152	1,093,136,164	72,188,695,428
	Februari	6,140,211,545	956,239,811	56,413,491,983
	Maret	6,884,608,088	1,079,039,423	74,784,231,218
	April	8,017,762,238	1,215,279,611	77,239,622,359
	Mei	1,340,542,885	69,424,228	3,897,537,195
	Juni	11,967,905,391	1,445,468,978	89,583,889,951
	Juli	10,892,809,705	1,498,084,610	84,828,026,289
	Agustus	8,882,423,166	1,697,684,224	90,462,480,562
	September	7,738,348,834	1,501,246,630	497,403,005,922
	Oktober	6,630,498,846	1,489,462,222	89,578,843,839
	November	7,146,029,577	1,933,392,981	108,122,148,578
	Desember	15,133,129,071	3,734,375,493	213,250,717,451
2017	Januari	9,383,177,281	1,374,883,660	96,829,590,149
	Februari	6,658,808,616	1,020,003,503	72,977,778,153
	Maret	9,226,033,909	1,318,563,146	160,056,435,102
	April	10,135,791,763	1,343,284,602	117,624,133,185
	Mei	9,910,385,572	1,253,350,515	89,018,218,428
	Juni	10,667,495,985	1,643,388,527	87,247,681,179
	Juli	15,252,810,175	1,332,151,861	104,440,297,003
	Agustus	8,627,844,504	1,713,631,770	113,985,005,904
	September	9,309,060,740	1,623,664,840	105,382,143,785
	Oktober	9,084,398,920	6,518,269,211	112,886,635,654
	November	12,637,971,833	2,065,651,068	132,673,676,666
	Desember	27,581,873,105	8,421,706,019	252,204,431,526
2018	Januari	13,586,671,304	28,703,314,407	137,069,058,244
	Februari	7,598,298,093	1,352,628,984	98,150,558,427

Tahun	Bulan	Penerimaan PPh Pasal 21 (rupiah)	Penerimaan PPh Pasal 23 (rupiah)	Total Penerimaan Pajak (rupiah)
	Maret	12,652,927,947	1,216,344,533	115,837,306,812
	April	15,351,199,850	1,722,600,454	162,077,822,828
	Mei	13,565,956,996	1,625,357,324	129,198,300,052
	Juni	16,305,980,377	1,493,734,062	112,431,675,152
	Juli	15,707,445,847	2,549,328,438	121,263,352,530
	Agustus	12,093,142,117	2,538,883,590	123,038,954,704
	September	13,101,170,623	1,790,407,477	121,771,822,887
	Oktober	12,430,888,713	1,995,699,488	132,738,006,756
	November	13,574,448,922	9,849,652,376	137,932,338,737
	Desember	23,069,253,281	23,050,883,885	232,714,004,893

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum (rupiah)	Maximum (rupiah)	Mean (rupiah)	Std. Deviation (rupiah)
PPh_21	36	1340542885.00	27581873105.00	11270536304.7500	4814021617.51385
PPh_23	36	69424228.00	28703314407.00	3478617169.8611	5898652819.98408
Total_Pajak	36	3897537195.00	497403005922.00	125758386653.6389	78955814796.20232

4.1.2 Statistik Deskriptif


Pengujian dari penelitian ini dimulai dari menemukan hasil dari statistik deskriptif penelitian ini. Hasil dari statistik deskriptif ini nantinya dapat menjadi rujukan atas hasil pengujian hipotesis penelitian. Penyajian data statistik deskriptif dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

4.1.3 Pengujian Normalitas Data

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa model dari penelitian ini merupakan pengujian dengan

menggunakan alat statistik yaitu model regresi linear berganda. Pada model regresi linear berganda, data dari penelitian yang akan diuji untuk mendapatkan kesimpulan dari hipotesis harus berdistribusi secara normal.

Pengujian dengan PP-Plot adalah dengan mengamati sebaran titik-titik pada garis diagonal yang ada di grafik PP-Plot. Sedangkan, pengujian dengan Kolmogorov Smirnov adalah dengan melakukan pengamatan dari nilai signifikansi. Berikut ini adalah hasil pengujian PP-PI



Gambar 4.2 PP-Plot pada pengujian regresi

1.1. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis kemudian akan dilakukan untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini dengan menggunakan SPSS. Tabel berikut ini merupakan suatu rangkuman dari nilai-nilai yang diperlukan untuk menjawab hipotesis dari penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Tabel tersebut akan digunakan pada pengujian t dan pengujian F. Berikut adalah tabel dari hasil pengujian untuk menjawab hipotesis penelitian.

Tabel 4.5 Pengujian Model I

Keterangan	B	Standar Error	t	Signifikan
Konstan	374872 79550.1 05	160800 57334.2 75	2.	.027
			3	
			3	
			1	
PPh ₂₁	5.985	1.489	4.	.000
			0	
			1 9	
PPh ₂₃	3.975	2.557	1.	.131
			5	
			5 5	
R Model	0,674			
R ² Model	0,454			
F _{Hitung}	11,630			
Signifikansi model	0,000			

Sumber: Data olahan SPSS, dikutip dari lampiran 3

Pengujian Normalitas Data, Asumsi Klasik, dan Hipotesis telah selesai dilakukan maka kemudian dilakukanlah pembentukan model akhir dari penelitian

ini. Model akhir ini nantinya akan menjadi kesimpulan akhir tentang bagaimana arah dari pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel Y dan berapa besarnya koefisien yang dihasilkan. Dengan kembali merujuk kepada tabel 4.5 maka model dari penelitian ini dinyatakan sebagai berikut: $TPP = 37487279550.105 + 5,985PPh_{21} + 3,975PPh_{23}$

Berdasarkan model diatas, maka dapat dinyatakan bahwa jika tidak terdapat penerimaan pajak dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, secara konstan akan dihasilkan total penerimaan pajak sebesar 37487279550.105 di KPP Pratama Medan Petisah untuk tahun pengamatan 2016-2018. Selain itu, setiap terjadinya Penerimaan dari PPh Pasal 21 sebesar 1 kali, maka akan terjadi peningkatan total penerimaan pajak pada nilai 5,985. Pada kondisi ini lain, koefisien dari variabel PPh Pasal 23 tidak dapat di interpretasi dikarenakan pengaruhnya yang tidak signifikan.

Uji t

Uji t merupakan instrumen statistik untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada suatu model statistik penelitian secara parsial. Dalam konteks penelitian ini, ingin diketahui apakah Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 berpengaruh secara parsial terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Uji t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error				

(Constant)	374872 79550. 105	160800 57334. 275		2. 3 3 1	. 0 2 7	
PPh _21	5.985	1.489	.580	4. 0 1 9	. 0 0 0	.638
PPh _23	3.975	2.557	.225	1. 5 5 5	. 1 3 1	.372

Merujuk kepada tabel 4.6, dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Variabel X1 (Penerimaan PPh Pasal 21)

Pada variabel PPh Pasal 21, nilai t_{hitung} sebesar 4,019 pada Variabel PPh Pasal 21 dimana nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t statistik yang bernilai 1,692 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan signifikansi 0,000 yang berarti berpengaruh terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah dengan tingkat kepercayaan pada taraf 95%.

2. Pada variabel PPh Pasal 23, hasil nilai t_{hitung} sebesar 1,555 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t statistik sebesar 1,692 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan signifikansi 0,131 dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Total Penerimaan Pajak. Artinya, PPh Pasal 23 tidak mempengaruhi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

Uji F

Seperti halnya pada pengujian t, uji F juga akan merujuk kepada tabel 4.7. Uji F adalah pengujian untuk memberikan kesimpulan apakah variabel bebas yang ada dalam penelitian ini yaitu Penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 23 secara simultan dapat mempengaruhi Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Signif.
Regression	1351180091 8816173000 000.000	2	6755900459 4080860000 00.000	11.630	.000 ^b
Residual	1626514744 2757376000 000.000	28	5808981229 5562055000 0.000		
Total	2977694836 1573550000 000.000	30			

Berdasarkan hasil pada tabel ANOVA yang disajikan di tabel 4.7 dinyatakan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 11,630 dengan tingkat signifikansi 0,000 yaitu yang lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 berpengaruh secara simultan terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Selain itu, signifikansi juga dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 11,630 dimana nilai F_{hitung} tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai F statistik yang bernilai 3,280 ($F_{hitung} > F_{tabel}$). Artinya, PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 secara simultan mempengaruhi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan nilai yang mencerminkan seberapa besar kontribusi penelitian ini terhadap pengembangan penelitian dan isu struktur modal. Koefisien determinasi dapat dinyatakan dalam bentuk nilai R dan R². Nilai R pada pengujian ini adalah sebesar 0.674 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat diantara variabel yang di uji pada penelitian ini. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.8, hasil dari koefisien determinasi penelitian ini adalah sebesar 45,4%. Nilai ini merupakan nilai kontribusi yang cukup atau menengah. Hasil penelitian ini kemudian dapat dinyatakan sangat

memberikan kontribusi bahwa faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan Total Penerimaan Pajak. Berikut ini adalah rincian penjelasan dari tingkat koefisien korelasi:

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df
1	.674 ^a	.454	.415	24101828207.74434	.454	11.630	2

B. Pembahasan

1.1.1. Pengaruh PPh Pasal 21 terhadap Total Penerimaan Pajak

Variabel PPh Pasal 21 berpengaruh positif terhadap Total Penerimaan Pajak. Hal tersebut merupakan jawaban bahwa penerimaan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat menentukan total penerimaan pajak dari suatu Kantor Pelayanan Pajak. Hal ini terlihat dari nilai t_{hitung} sebesar 4,019 pada variabel PPh Pasal 21 dimana nilai t_{hitung} tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai t statistik yang bernilai 1,692 ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan signifikansi 0,000 yang berarti berpengaruh terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Petisah dengan tingkat kepercayaan pada taraf 95%. Bahwa penerimaan dari PPh Pasal 21 harus menjadi fokus dari Kantor Pelayanan Pajak dalam mengejar target dari penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini terkait pengaruh signifikan dari PPh Pasal 21 terhadap penerimaan pajak sejalan dengan hasil yang didapatkan dari penelitian terdahulu sebelumnya yang dilakukan oleh Natalia (2009), Lainutu (2013), Putra (2008), Pratiwi (2018). Dengan kata lain, hasil dari penelitian ini

konsisten atau mendukung hasil yang didapatkan oleh penelitian sebelumnya.

1.1.2. Pengaruh PPh Pasal 23 terhadap Total Penerimaan Pajak

Dilain pihak, berdasarkan hasil dari penelitian ini, Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak mampu mempengaruhi dan menentukan nilai dari Total Penerimaan Pajak. Hal ini terlihat dari hasil nilai t_{hitung} sebesar 1,555 lebih kecil dibandingkan dengan nilai t statistik sebesar 1,692 ($t_{hitung} < t_{tabel}$) dengan signifikansi 0,131 dinyatakan tidak berpengaruh terhadap Total Penerimaan Pajak. Artinya, PPh Pasal 23 tidak mempengaruhi total penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Hal ini mungkin dapat dijelaskan bahwa peningkatan penerimaan dari PPh Pasal 23 tidak dapat menjadi penentu dari total penerimaan pajak. Naik turunnya penerimaan dari sektor PPh Pasal 23 tidak sangat signifikan dalam menentukan total penerimaan pajak. Selain itu, jumlah objek dan subjek pajak dari PPh Pasal 23 juga belum dapat secara signifikan lebih besar dari pada objek dan subjek pajak PPh Pasal 21.

1.1.3. Pengaruh Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 secara simultan mempengaruhi Total Penerimaan Pajak

Pada analisis simultan, dinyatakan bahwa kombinasi dari pengaruh simultan sangat menentukan total penerimaan pajak. Nilai F_{hitung} sebesar 11,630 dengan tingkat signifikansi 0,000 yaitu yang lebih kecil dari 5%, maka dapat dinyatakan bahwa Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 berpengaruh secara simultan terhadap Total Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Petisah. Selain itu, signifikansi juga dapat dilihat dari nilai F_{hitung} sebesar 11,630 dimana nilai F_{hitung} tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai F statistik yang bernilai 3,280 ($F_{hitung} > F_{tabel}$). Jadi, tentunya fokus dari suatu kantor pelayanan pajak tidak dapat hanya kepada satu jenis pajak saja. Namun juga harus secara komprehensif pada setiap jenis penerimaan pajak lainnya. Penelitian ini kemudian

secara praktis membuktikan bahwa setiap angka penerimaan pajak memiliki kontribusi yang positif terhadap total penerimaan pajak baik pada tingkat kantor pelayanan pajak bahkan sampai dengan nasional.

5. SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis dari penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat dinyatakan adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan PPh Pasal 21 berpengaruh secara parsial terhadap Total Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di mana, $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu t_{hitung} sebesar 4,019 dan t_{tabel} yang bernilai 1,692.
2. Penerimaan PPh Pasal 23 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Total Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di mana, $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu t_{hitung} sebesar 1,555 dan t_{tabel} sebesar 1,692.
3. Variabel Penerimaan PPh Pasal 21 dan Penerimaan PPh Pasal 23 berpengaruh secara simultan terhadap Total Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Di mana, $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu F_{hitung} sebesar 11,630 dan F_{tabel} yang bernilai 3,280
4. Nilai R pada pengujian ini adalah sebesar 67,4% yang berarti bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat diantara variabel yang di uji pada penelitian ini dan hasil dari koefisien determinasi penelitian ini adalah sebesar 45,4%. Nilai ini merupakan nilai kontribusi yang cukup atau menengah. Hasil penelitian ini kemudian dapat dinyatakan sangat memberikan kontribusi bahwa faktor-faktor yang diuji dalam

penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan Total Penerimaan Pajak.

a. Saran

Pelaksanaan keseluruhan dari aktivitas penelitian ini kemudian memberikan saran, bahwa:

1. Variabel yang diuji dalam penelitian ini menjadi pembuktian empiris posisi dari PPh Pasal 21 dalam kontribusi total penerimaan pajak. Maka, pihak yang berkepentingan dalam bidang ini tentu dapat menggunakan hasil pengujian empiris ini dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel dan instrumen statistik yang lebih kompleks untuk mendapatkan hasil yang lebih terjustifikasi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- _____.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Adhayani. 2015. *Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. FE Universitas Widyatama. Bandung.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Persandingan Susunan Dalam Naskah Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan beserta Peraturanperaturan Pelaksanaannya, Jakarta, 2009.
- Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, cetakan pertama, Indeks, Jakarta Barat, 2010.

- Effendy, Onong. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya.
- Erlina, 2011. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Art Design, Publishing & Printing. Medan.
- Ghozali, Imam. (2007). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS". BP-Undip. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D, (2003), "Basic Econometric", New York: Mc-Grawhill.
- Hidayat, 1986. *Edukasi Difinisi Efektivitas*. (Online) [Http/www.scribd.com/doc/Beberapa Pengertian Efektivitas dan efisien. yang diakses pada tanggal 15 Mei 2015](http://www.scribd.com/doc/Beberapa-Pengertian-Efektivitas-dan-efisien-yang-diakses-pada-tanggal-15-Mei-2015).
- Indriantoro, N. dan B. Supomo, (2002), "Metodologi Penelitian Bisnis", Yogyakarta:BPFE Yogyakarta.
- Kurnia, Ayu dkk. 2018. *Pengaruh Self Assesment System, Surat Tagihan Pajak dan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong Tahun 2014-2016)*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. FE Universitas Widyatama. Bandung.
- Larasati. 2016. *Pengaruh Penyuluhan Pajak dan Biaya Kepatuhan (Compliance Cost) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. (Studi Kasus Pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jabar I)*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. FE Universitas Widyatama. Bandung.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Muhammad Rusjdi, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, edisi kedua, Jakarta, 2007
- Nurlela. 2018. *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak dalam Upaya Peningkatan Penerimaan PPN Pada KPP Pratama di Kota Medan Periode 2015 – 2017*. Jurnal Bisnis ADministrasi. LP3I Medan.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Raya. 2012. *Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Sunset Policy Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Medan Timur*. Lembaga Penelitian. Universitas HKBP Nomensen. Medan.
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010.
- Santoso, Singgih. (2005). "Menguasai Statistik di Era Informasi Dengan SPSS 12". PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Schermerhorn, Jhon R. (2013). *Management, 12th ed. New Jersey: Jhon Wiley & Sons, Inc.*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suliyanto, 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- _____. Undang-undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- _____. Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah Tentang Pajak Penghasilan menjadi Undang-undang No.36 Tahun 2008.